



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4163 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. MUBINA FIFA MANDIRI
WILAYAH GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Mubina Fifa Mandiri Wilayah Gresik telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan sebagai kantor cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Mubina Fifa Mandiri Wilayah Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. Mubina Fifa Mandiri Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MUBINA FIFA MANDIRI WILAYAH GRESIK

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Gresik sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan: PT. Mubina Fifa Mandiri

Pimpinan : Achmad Syafi'i

Alamat : Ruko Bunder Square Blok A-1,
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik

Telepon : 031-99006886

KEDUA : Kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Mubina Fifa Mandiri pusat beralamat di Jl. DG Ramang No. 147 RT/RW. 01/01, Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Mubina Fifa Mandiri pusat.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Mubina Fifa Mandiri kantor cabang Gresik.

- KELIMA : Pengesahan kembali kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. MUBINA FIFA MANDIRI
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah biro perjalanan wisata perlu memperpanjang izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya;

b. bahwa PT. Mubina Fifa Mandiri telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin PT. Mubina Fifa Mandiri sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PT. MUBINA FIFA MANDIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. Mubina Fifa Mandiri

Direktur Utama : H. Andi Muh Sabiq

Alamat : Jl. DG Ramang No. 147 Rt/Rw. 01/01,
Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 551787

Email : mubina_upg@yahoo.com

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA : PT. Mubina Fifa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah D/467 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

